



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Maulana Alias Gowok Bin Ali Shodiq
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /12 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk/Ds. Wonorejo, RT 004/001, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa Eka Maulana Alias Gowok Bin Ali Shodiq ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa EKA MAULANA ALIAS GOWOK BIN ALI SHODIQ bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap EKA MAULANA ALIAS GOWOK BIN ALI SHODIQ dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) A No 2644852 dengan identitas kendaraan yaitu mobil merk Mitsubishi Carry No.Pol. B-1484- BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna Hijau tua Met, Noka T120SB.036572, Nosin 4G17C.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp.Pik.Kopti Rt. 06/II Kalideres Jakbar.
 - 1(satu) unit mobil Mitsubishi Carry No.Pol. B-1484-BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna Hijau tua Met, Noka T120SB.036572, Nosin 4G17C.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp.Pik.Kopti Rt. 06/II Kalideres Jakbar berikut anak kunci dan STNKnya.Dikembalikan kepada saksi ADI PURNOMO.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eka Maulana Alias Gowok Bin Ali Shodiq pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi Dk. Gambiran Rt.04, Ds. Cangkol, Kec. Plupuh, Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi ALIP BIN NGADIMAN menyewa / rental 1(satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T120SS dengan No.Pol BÂ 1484 BR tahun 1995 warna hijau tua metalik, atas nama SUKARJO alamat Komp.pik kopti Rt.006 kalideres Kab. Jakarta barat berikut STNK dan anak kuncinya kepada saksi ADI PURNOMO untuk saksi ALIP BIN NGADIMAN pergunakan berdagang tahu bulat keliling. Selanjutnya melihat perkembangan dagang tahu bulat yang dilakukan oleh terdakwa EKA MAULANA ALIAS GOWOK baik atau berkembang kemudian saksi ALIP BIN NGADIMAN berniat menambah armada / sarana kepada terdakwa EKA MAULANA ALIAS GOWOK dengan maksud mengembangkan usaha jual tahu bulat di wilayah Karanganyar. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi ALIP BIN NGADIMAN menghubungi terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di rumah saksi ALIP BIN NGADIMAN di Dk. Gambiran Rt. 04, Ds. Cangkol, Kec. Plupuh, Kab. Sragen. Dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib terdakwa EKA MAULANA ALIAS GOWOK datang kerumah saksi ALIP BIN NGADIMAN untuk mengambil mobil tersebut. Setelah saksi ALIP BIN NGADIMAN menyerahkan anak kunci dan STNKnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa pergi mobil carry merk mitsubishi sambil membawa barang dagangan tahu.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 terdakwa tidak lagi datang kerumah saksi ALIP BIN NGADIMAN untuk mengambil barang dagangan tahu. Karena penasaran selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi ALIP BIN NGADIMAN mencoba untuk menghubungi nomor handphone terdakwa dan ternyata sudah tidak aktif. Kemudian saksi ALIP BIN NGADIMAN mencoba bertanya kepada karyawan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



saksi ALIP BIN NGADIMAN lainnya tentang keberadaan terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan terdakwa. Selanjutnya pada siang harinya sekitar pukul 14.00 wib saksi ALIP BIN NGADIMAN datang ke rumah saudara sepupu saksi ALIP WIDODO menceritakan tentang kejadian yang saksi ALIP BIN NGADIMAN alami dan saksi ALIP WIDODO mengajak untuk mencari keberadaan terdakwa dari teman-teman terdakwa hingga akhirnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di wilayah Pengkol Jepara. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wib saksi ALIP BIN NGADIMAN bersama saksi ALIP WIDODO pergi ke lokasi tersebut sambil membawa bukti kepemilikan/BPKB dari mobil tersebut yang saksi ALIP BIN NGADIMAN pinjam dari saksi ADI PURNOMO (pemilik kendaraan mobil carry merk Mitsubishi). Karena tidak diketemukan selanjutnya saksi ALIP BIN NGADIMAN bersama saksi ALIP WIDODO langsung pulang dan beberapa hari kemudian saksi ALIP BIN NGADIMAN kembali mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di wilayah Juwana Pati.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wib saksi ALIP BIN NGADIMAN dan saksi ALIP WIDODO langsung kembali melakukan pencarian di wilayah tersebut hingga akhirnya beberapa jam melakukan pencarian saksi ALIP BIN NGADIMAN dan saksi ALIP WIDODO berhasil menemukan terdakwa disebuah kos di wilayah Juwana Pati Dan terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi ALIP BIN NGADIMAN dan saksi ADI PURNOMO pemilik kendaraan mobil carry merk Mitsubishi telah menggadaikan 1(satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T120SS dengan No.Pol BÂ 1484 BR tahun 1995 warna hijau tua metalik, atas nama SUKARJO alamat Komp. pik kopti Rt.006 Kalideres Kab. Jakarta barat berikut STNK dan anak kuncinya kepada saksi SUGENG di wilayah Welahan Jepara sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa menerima uang hasil gadai mobil dari saksi SUGENG kemudian terdakwa memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SOPFI sebagai ucapan terimakasih dan sisa uang gadai digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya saksi ALIP BIN NGADIMAN dan saksi ALIP WIDODO langsung membawa terdakwa ke pihak berwajib untuk ditindak lanjuti proses hukum.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi ADI PURNOMO (pemilik kendaraan mobil carry merk Mitsubishi) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIP Bin NGADIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi Dk. Gambiran Rt.04, Ds. Cangkol, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah karyawan saya sendiri yang bernama EKA MAULANA ALIAS GOWOK (Terdakwa);
- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T120SS dengan No.Pol B 1484 BR tahun 1995 warna hijau tua metalik, atas nama SUKARJO alamat Komp. Pik. Kopti Rt.006 Kalideres Kab. Jakarta barat berikut anak kunci dan STNKnya dan barang tersebut adalah milik saksi korban ADI PURNOMO;
- Bahwa kejadian penggelapan pada hari tanggal lupa bulan Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi menyewa / rental 1(satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T1205S dengan No.Pol B 1484 BR tahun 1995 warna hijau tua metalik nomor rangka T120SB.036572, Nomor mesin 4GDC.518816, atas nama SUKARJO alamat Komp. Pik. Kopti RT006 Kalideres Kab. Jakarta Barat berikut STNK dan anak kuncinya dari Sdr. ADI PURNOMO yang akan saksi pergunakan berdagang tahu bulat keliling karena melihat perkembangan dagang tahu bulat yang dilakukan oleh Terdakwa baik atau berkembang, saksi berniat menambah armada / sarana kepada Terdakwa dengan maksud mengembangkan usaha jual tahu bulat di wilayah Karanganyar;
- Bahwa yang dilakukan saksi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. saya menghubungi Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut dirumah saksi di Dukuh Gambiran RT04, Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, keesokkan harinya yaitu hari Selasa tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB. Terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil mobil tersebut. Setelahnya saksi menyerahkan anak kunci dan STNKnya diteras rumah saksi kepada Terdakwa, selanjutnya mobil berikut anak kunci dan STNKnya dibawa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



pergi oleh Terdakwa sambil membawa dagangan tahu, yang pada saat itu disamping saksi ada karyawan saksi yang bernama Saksi KRISNA ADI SAPUTRA;

- Bahwa beberapa hari Terdakwa membawa mobil tersebut dengan setiap paginya mengambil dagangan tahu di rumah saksi berjalan lancar, tetapi mulai hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa tidak lagi datang ke rumah saya untuk mengambil dagangan tahu;
- Bahwa karena Terdakwa tidak datang lalu saksi selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. saksi mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa ternyata sudah tidak aktif, kemudian saksi mencoba bertanya kepada karyawan saksi lainnya tentang keberadaan Terdakwa tetapi juga tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa selanjutnya siang harinya sekitar pukul 14.00 WIB saksi ke rumah saudara sepupu saksi yang bernama saksi ALIP WIDODO menceritakan tentang kejadian yang saksi alami dan saksi ajak untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ALIP WIDODO mencari keberadaan Terdakwa, yang akhirnya dari teman-teman saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Pengkol Jepara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama saksi ALIP WIDODO pergi ke Pengkol Jepara sambil membawa bukti kepemilikan/BPKB dari mobil tersebut yang saksi pinjam dari pemilik (ADI PURNOMO), tetapi Terdakwa tidak saksi ketemuan, selanjutnya saksi dan saksi ALIP WIDODO pulang dan beberapa hari kemudian mendapat info bahwa Terdakwa berada di wilayah Juwana Pati;
- Bahwa setelah mendapat info yang dilakukan saksi pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saksi dan saksi ALIP WIDODO langsung kembali melakukan pencarian di wilayah tersebut hingga akhirnya beberapa jam melakukan pencarian saksi berhasil menemukan Terdakwa disebuah kos di wilayah Juwana Pati. Setelah saksi tanya dan Terdakwa mengaku telah menggadaikan mobil berikut anak kunci dan STNKnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada seseorang atas nama SUGENG di wilayah Welahan, Jepara selanjutnya saksi dan saksi ALIP WIDODO membawa Terdakwa ke Polsek Plupuh guna melaporkan kejadian tersebut disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan juga Terdakwa ke Polsek Plupuh guna mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum yang berlaku, dan saksi juga menyerahkan 1 (satu) buah buku BPKB A No 2644852 dengan identitas kendaraan yaitu mobil merk Mitsubishi Carry No.Pol. B-1484-BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna hijau tua Met, Noka T120SB.036572, Nosin 4GDC.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp. Pik. Kopti Rt. 06/II Kalideres Jakbar sebagai bukti pelaporan saksi;

- Bahwa cara saksi dapat gunakan mobil milik saksi Adi Purnomo dengan cara rental dalam jangka waktu lama setiap minggu dan saksi memberikan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar sewanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. WAHYU YOGA PRATAMA Bin SUDARNO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB. di teras rumah Saksi Alip di Dukuh Gambiran RT04, Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa EKA MAULANA ALIAS GOWOK;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T120SS No.Pol B 1484 BR, tahun 1995 warna hijau tua metalik nomor rangka T120SB.036572, Nomor mesin 4G17C.518816, atas nama SUKARJO alamat Komp. Pik. Kopti RT006 Kalideres Kab. Jakarta Barat berikut anak kunci dan STNKnya dan kendaraan tersebut milik Sdr. ADI PURNOMO, yang beralamat di Dukuh Karangnongko RT04, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa kejadian penggelapan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. pada saat saya berada diteras rumah Saksi ALIP di Dukuh Gambiran RT04, Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen melihat Terdakwa datang menemui saksi ALIP setelah memberikan setoran penjualan tahu bulat kepada saksi. Beberapa menit saksi ALIP berbincang dengan Terdakwa kemudian saksi melihat saksi ALIP menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Carry No.Pol. B-1484-BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna hijau tua met, Noka

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T120SB.036572, Nosin 4GDC.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp. Pik. Kopti RT06/II Kalideres Jakbar berikut anak kunci dan STNKnya yang diparkir diteras kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima mobil berikut anak kunci dan STNK nya kemudian Terdakwa mengambil dagangan tahu bulat, setelah saksi mencatat pengambilan barang, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi ALIP untuk berdagang entah kemana;
- Bahwa maksud saksi Alip memberikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Carry kepada Terdakwa dikarenakan saat itu saksi ALIP bilang kepada saksi bahwa memberi atau menyerahkan mobil tersebut dengan maksud dan tujuan supaya digunakan untuk sarana atau armada berjualan tahu bulat keliling oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk berdagang tahu bulat keliling, setiap pagi Terdakwa datang ke rumah saksi ALIP untuk mengambil dagangan disamping setoran hasil penjualan. Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa tidak datang ke rumah saksi ALIP untuk mengambil dagangan dan menyeter hasil penjualan kepada saksi atau saksi ALIP;
- Bahwa dikarenakan curiga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB saksi ALIP bertanya kepada saksi tentang keberadaan Terdakwa karena nomor HP milik Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi. Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. selanjutnya saksi ALIP bilang kepada saksi akan pergi ke Jepara untuk mencari keberadaan Terdakwa, tetapi setelah sampai di Jepara Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi lagi, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi melihat saksi ALIP bersama temannya berangkat melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Pati, hingga akhirnya keesokkan harinya saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa berhasil ditemukan saksi ALIP dan diserahkan ke Polsek Plupuh guna mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui mobil milik Sdr. Adi Purnomo digunakan saksi Alip dengan cara menyewa mobil tersebut yang digunakan untuk jualan tahu bulat;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Alip tidak menemukan mobil Mitsubishi Carry karena Terdakwa telah menggadaikan mobil berikut anak kunci dan STNKnya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kerugian Sdr. Adi Purnomo selaku pemilik mobil tersebut akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin saksi Alip atau Sdr. Adi Purnomo waktu akan menggadaikan mobil Mitsubishi Carry ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi Alip memberikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Carry beserta kunci dan STNKnya kepada Terdakwa untuk usaha tahu bulat dan Terdakwa bekerja pada Saksi Alip, awalnya Terdakwa sudah membawa satu mobil untuk jualan tahu bulat karena jualan tahu bulat yang dilakukan Terdakwa di Karanganyar maju kemudian Saksi Alip menyewakan lagi satu mobil Mitsubishi Carry. Setelah membawa mobil Mitsubishi Carry awalnya setoran berjalan lancar tetapi setelah beberapa hari Terdakwa tidak melakukan setoran, lalu saksi Alip menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa kalau belum setoran, kemudian saksi Alip pergi ke tempat kos Terdakwa di Karanganyar tetapi tidak bertemu Terdakwa;
- Bahwa ditempat kos Terdakwa masih ada satu mobil yang satunya yang disewakan saksi Alip untuk jualan tahu bulat yang pertama;
- Bawa saksi di Karanganyar bertemu dengan teman pedagang Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa pulang ke Jepara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. KRISNA ADI SAPUTRA Bin TUGIMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB. di teras rumah saksi Alip di Dukuh Gambiran RT04, Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa EKA MAULANA ALIAS GOWOK;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T120SS No.Pol B 1484 BR, tahun 1995 warna hijau tua

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik nomor rangka T120SB.036572, Nomor mesin 4G17C.518816, atas nama SUKARJO alamat Komp. Pik. Kopti RT006 Kalideres Kab. Jakarta Barat berikut anak kunci dan STNKnya dan kendaraan tersebut milik Sdr. ADI PURNOMO, yang beralamat di Dukuh Karangnongko RT04, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. ALIP pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 02.00 wib pada saat datang dirumah nenek saksi di Dk/Ds. Mulyoharjo, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB pada waktu saksi berada di kos wilayah Pundak Jati Karanganyar melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Carry No.Pol. B 1484 BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna hijau tua met, Noka T12058.036572, Nosin 4GDC.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp. Pik. Kopti Rt. 06/II Kalideres Jakbar berikut anak kunci dan STNKnya. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa diberi / disertai saksi ALIP agar digunakan untuk berjualan keliling tahu bulat;
- Bahwa seminggu saksi berjualan tahu bulat keliling dengan menggunakan mobil tersebut bersama Terdakwa dan setiap paginya mengambil dagangan tahu bulat di rumah saksi ALIP selanjutnya saksi disuruh berjualan mangkal di alun-alun Kabupaten Karanganyar, karena gaji honor setiap harinya dipotong oleh Terdakwa selanjutnya saksi pilih pulang dan tidak lagi bekerja berdagang tahu bulat;
- Bahwa beberapa hari saksi di rumah hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat saksi berada dirumah nenek saksi di wilayah Dk/Ds. Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara didatangi Terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi Carry No.Pol. B 1484 BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna hijau tua met tersebut diatas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi sedang melarikan diri karena tidak membayar uang setoran tahu bulat dan mobil disuruh mengembalikan kepada saksi ALIP disamping juga mengaku tidak memiliki uang untuk menikah, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari tempat gadai atau orang yang mau memberi pinjaman dengan jaminan mobil yang dibawa tersebut karena takut dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Terdakwa selanjutnya saksi memberitahu tempat/orang yang mau memberi pinjaman yaitu kenalan saksi dimedsos (Sdr. SOFPI);

- Bahwa saksi bersama Sdr. ROKHIM selanjutnya diajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. SOFPI di wilayah Dk/Ds. Kendengsidialit, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, sesampainya disana Terdakwa langsung berbincang sebentar dengan Sdr. SOFPI selanjutnya oleh Sdr. SOFPI diajak kerumah Sdr. SUGENG;
- Bahwa setelah beberapa saat menunggu diteras rumah Sdr. Sugeng, kemudian Sdr. SUGENG pulang ke rumah dan Terdakwa langsung berbincang dengan Sdr. SUGENG, pada saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan akan pinjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jaminan mobil yang dibawa tersebut dengan perjanjian hutang piutang bagaimana saya tidak tahu. Pada saat itu saksi juga mendengar Terdakwa mengaku kepada Sdr. SUGENG bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri yang membeli seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan BPKP tidak ada/hilang. Beberapa saat berbincang selanjutnya saksi melihat Sdr. SUGENG menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan mobil berikut anak kunci dan STNKnya kepada Sdr. SUGENG;
- Bahwa setelah serah terima tersebut selanjutnya saksi, Terdakwa dan Sdr. ROKHIM langsung pergi dari rumah Sdr. SUGENG dan ditengah perjalanan saya diberi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa tetapi tidak saksi terima karena saksi takut, begitu pula Sdr. ROKHIM juga tidak diberi apapun (uang) oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. ROKHIM saksi langsung pulang sedangkan Terdakwa langsung pergi ke kos di wilayah Juwana Pati;
- Bahwa setelah saksi pulang pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB. pada saat saksi berada dirumah nenek di Dk/Ds. Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, datang saksi ALIP dan temannya yang tidak saksi kenal mencari keberadaan Terdakwa disamping memberitahu kejadian yang terjadi lalu saksi bersama saksi ALIP selanjutnya melakukan pencarian dan berhasil mengamankan Terdakwa di kos wilayah Juwana Pati, setelah ditanya Terdakwa mengakui semua perbuatannya selanjutnya saksi ALIP langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Plupuh untuk diserahkan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Mitsubishi Carry yang digadaikan Terdakwa milik Sdr. Adi Purnomo yang dirental oleh Saksi Alip untuk jualan tahu bulat;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin Sdr. Adi Purnomo atau Saksi Alip waktu akan menggadaikan mobil Mitsubishi Carry;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk modal menikah (membayar tratak dan membeli almari);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. ALIP WIDODO Bin ATMO SUPARNO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB. di rumah sepupu saya Saksi Alip di Dukuh Gambiran RT04, Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa EKA MAULANA ALIAS GOWOK ;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T120SS No.Pol B 1484 BR, tahun 1995 warna hijau tua metalik nomor rangka T120SB.036572, Nomor mesin 4G17C.518816, atas nama SUKARJO alamat Komp. Pik. Kopti RT006 Kalideres Kab. Jakarta Barat berikut anak kunci dan STNKnya dan kendaraan tersebut milik Sdr. ADI PURNOMO, yang beralamat di Dukuh Karangnongko RT04, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa kejadian penggelapan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat saksi dirumah didatangi saksi ALIP (pelapor) cerita kalau karyawannya Terdakwa EKA MAULANA ALIAS GOWOK membawa 1(satu) unit mobil Mitsubishi Carry No.Pol. B 1484 BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna hijau tua Met, Noka T120SB.036572, Nosin 4GDC.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp. Pik. Kopti RT06/II Kalideres Jakbar berikut anak kunci dan STNKnya yang dirental/disewa dari Sdr. ADI PURNOMO, dan Terdakwa tidak bisa dihubungi sampai saat ini karena curiga, selanjutnya saksi dan saksi ALIP berusaha mencari keberadaan Terdakwa dari teman-teman saksi hingga akhirnya mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Pengkol Jepara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. saksi bersama saksi ALIP (pelapor) pergi ke Pengkol

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara dengan membawa bukti kepemilikan/BPKB dari mobil tersebut tetapi kami tidak ditemukan. Karena tidak ketemu selanjutnya saksi dan saksi ALIP (pelapor) langsung pulang dan beberapa hari kemudian saksi mendapat info bahwa Terdakwa berada di wilayah Juwana Pati;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. saksi dan saksi ALIP (pelapor) langsung melakukan pencarian di Juwana Pati akhirnya setelah beberapa jam melakukan pencarian saksi berhasil menemukan Terdakwa disebuah kos di wilayah Juwana Pati;
- Bahwa setelahnya ditanya Terdakwa mengakui telah menggadaikan mobil berikut anak kunci dan STNKnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada seseorang yang bernama SUGENG di wilayah Welahan, Jepara selanjutnya saksi membawa dan menyerahkan Terdakwa dan melapor kejadian tersebut ke Polsek Plupuh guna mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi Alip rental mobil tersebut dan setiap minggu memberikan uang sewa sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. ADI PURNOMO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada Sdr. Adi Purnomo atau saksi Alip waktu akan menggadaikan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 yang sekitar pukul 12.00 WIB. di rumah Saksi ALIP, yang beralamat di Dukuh Gambiran RT04, Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Carry No.Pol.B 1484 BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna hijau tua met, Noka T12058.036572, Nosin 4G17C.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp. Pik. Kopti RT06/II Kalideres Jakbar berikut anak kunci dan STNKnya;
- Bahwa setahu Terdakwa barang tersebut milik Sdr. ADI (rental mobil), tempat tinggal di Ngampel Boyolali, namun pada saat Terdakwa gelapkan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Mitsubishi Carry No.Pol. B 1484 BR tersebut disewa oleh saksi ALIP (pedagang tahu bulat);

- Bahwa Terdakwa melakukan tersebut karena kepepet tidak punya uang selanjutnya mobil digadaikan untuk memenuhi kebutuhan hidup ;
- Bahwa kejadian penggelapan pada hari tanggal bulan lupa sekitar tahun 2021 yang lalu Terdakwa mulai kenal dan bekerja sebagai karyawan dari saksi ALIP sebagai pedagang tahu bulat keliling di wilayah Matesih Karanganyar dan diberi 1 (satu) unit mobil sebagai alat dan sarana berdagang tahu bulat keliling. Berhubung dagangan sepi beberapa bulan kemudian Saksi ALIP pindah ke rumahnya sendiri Dukuh Gambiran RT04, Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dan Terdakwa tetap ikut bekerja di tempat saksi ALIP tersebut. Beberapa tahun Terdakwa bertahan tetap bekerja di tempat saksi ALIP hingga akhirnya dipercaya untuk jalan/berdagang sendiri dan diberi 1 (satu) unit mobil yang disewa oleh Saksi ALIP dari Sdr. ADI (rental mobil), tempat tinggal Ngampel Boyolali untuk berdagang keliling di wilayah Kab. Karanganyar dan sekitarnya;
- Bahwa berhubung Terdakwa disuruh untuk keliling di wilayah Kabupaten Karanganyar selanjutnya Terdakwa tinggal disebuah kos di wilayah Pundak Jati Karanganyar, namun setiap paginya Terdakwa tetap pergi ke rumah saksi ALIP untuk mengambil dagangan tahu berikut menyeter tahu yang terjual, namun dengan berjalannya waktu karena penjualan bagus kemudian saksi ALIP memberikan Terdakwa 1 (satu) armada lagi dengan maksud untuk meluaskan area penjualan, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi ALIP agar segera mengambil armada / mobil;
- Bahwa keesokkan harinya yaitu hari Selasa tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB. Terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah Saksi ALIP di Dukuh Gambiran RT04, Desa Cangkol, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Setelah Saksi ALIP menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Carry No.Pol. B- 1484-BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna hijau tua met, Noka T120SB.036572, Nosin 4GDC.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp. Pik. Kopti RT06/II Kalideres Jakbar berikut anak kunci dan STNKnya kepada Terdakwa, kemudian langsung pergi lagi sambil membawa barang dagangan tahu. Beberapa hari Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk berdagang tahu keliling hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 08.00

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB. timbul niat Terdakwa untuk memiliki mobil tersebut dengan cara mengganti nomor handphone supaya tidak bisa dihubungi saksi ALIP, karena tidak memiliki uang sepeser pun selanjutnya saksi pulang kerumah di Jepara dan ditengah perjalanan entah kenapa timbul niat dan pemikiran saksi untuk menggadalkan mobil tersebut supaya mendapatkan uang;

- Bahwa karena oleh orang tua tidak boleh pulang selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa Sdr. WAHYU di wilayah Dk/Ds. Mulyoharjo, Kec. Jepara, Kab. Jepara, sesampainya di rumah Sdr. WAHYU selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. WAHYU untuk mencari tempat gadaian dengan jaminan mobil yang dibawa olehnya;
- Bahwa selanjutnya sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa, Sdr. WAHYU dan Sdr. ROKHIM pergi ketempat orang yang mau menggandai, tetapi Terdakwa oleh Sdr. WAHYU diajak ke rumah perantara gadai yaitu Sdr. SOFPI (alamat Dk/Ds. Kedungcino, Kec. Jepara, Kab. Jepara, sampai di rumah Sdr. SOFPI, Terdakwa bilang akan pinjam uang dengan jaminan mobil yang Terdakwa bawa tersebut dan mengaku kepada Sdr. SOFPI bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli lengkap berikut surat-suratnya seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun untuk BPKB tidak ada/hilang karena telah ditipu orang dan Terdakwa mengaku bahwa uang hasil pinjaman tersebut akan digunakan untuk menikah (membayar tratak dan membeli almari);
- Bahwa karena percaya dengan pengakuan Terdakwa selanjutnya oleh Sdr. SOPFI diajak ke rumah Sdr. SUGENG, yang beralamat di Dk/Ds. Kendengsidialit, Kec. Welahan, Kab. Jepara, setelah bertemu dengan Sdr. SUGENG selanjutnya saya kembali bilang bahwa akan meminjam uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jaminan mobil yang saya bawa tersebut. Terdakwa kembali mengaku kepada Sdr. SUGENG bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli lengkap berikut surat-suratnya seharga Rp3.0.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun untuk BPKB tidak ada/hilang karena telah ditipu orang dan Terdakwa juga mengaku bahwa uang hasil pinjaman tersebut akan digunakan untuk menikah (membayar tratak dan membeli almari) karena pada saat tersebut tidak memiliki uang, disamping Terdakwa juga bilang akan mengembalikan secepatnya paling lambat 2 (dua) bulan setelah acara pernikahan selesai. Setelah Sdr. SUGENG percaya dan mungkin merasa kasihan langsung mengambil uang sebesar Rp.6.000.000,00

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



(enam juta rupiah) kedalam rumah dan pada saat Sdr. SUGENG masuk kedalam rumah selanjutnya Sdr. SOPFI bilang mengatakan bahwa nanti Terdakwa mengembalikannya sebesar Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian Sdr. SUGENG keluar dari rumah dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. SOPFI sebagai ucapan terima kasih. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. WAHYU dan Sdr. ROKHIM langsung kembali ke rumah Sdr. WAHYU dan ditengah perjalanan Terdakwa bermaksud memberi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WAHYU namun tidak mau/tidak diterima. Sedangkan Sdr.ROKHIM tidak Terdakwa kasih apapun termasuk uang karena tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak seijin pemiliknya atau Sdr. ALIP;
- Bahwa Terdakwa tahu Sdr. SUGENG pada saat itu tidak tahu mobil tersebut merupakan barang hasil kejahatan penggelapan yang Terdakwa lakukan, karena pada saat itu Terdakwa mengaku mobil tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli lengkap berikut surat-suratnya seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun untuk BPKB tidak ada/hilang karena telah ditipu orang dan Terdakwa mengaku bahwa uang hasil pinjaman tersebut akan digunakan untuk menikah (membayar tratak dan membeli almari);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Terdakwa berikan kepada perantara hutang yaitu Sdr. SOFPI sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk membayar kos sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya yang sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud sengaja miliki sendiri kemudian barang digadaikan atau Terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang, selanjutnya uangnya rencana akan digunakan untuk menikah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) A No 2644852 dengan identitas kendaraan yaitu mobil merk Mitsubishi Carry No.Pol. B-1484- BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna Hijau tua Met, Noka T120SB.036572, Nosin 4G17C.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp.Pik.Kopti Rt. 06/II Kalideres Jakbar;
- 1(satu) unit mobil Mitsubishi Carry No.Pol. B-1484-BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna Hijau tua Met, Noka T120SB.036572, Nosin 4G17C.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp.Pik.Kopti Rt. 06/II Kalideres Jakbar berikut anak kunci dan STNKnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian di persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang yang Terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Carry No.Pol. B-1484-BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna Hijau tua Met, Noka T120SB.036572, Nosin 4G17C.518816 atas nama SUKARJO;
- Bahwa benar barang tersebut sepenuhnya dimiliki oleh saksi ADI bertempat tinggal Ngampel Boyolali;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tidak ada yang memerintah, dan perbuatan tersebut dilakukan atas niat dan kemauan sendiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa, kemudian barang tersebut Terdakwa gadaikan atau gunakan sebagai jaminan hutang, selanjutnya uangnya rencana akan Terdakwa gunakan untuk menikah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari tanggal bulan lupa sekira tahun 2021 yang lalu mulai kenal dan bekerja sebagai karyawan dari saksi ALIP sebagai pedagang tahu bulat keliling di wilayah Matesih Karanganyar dan diberi 1(satu) unit mobil sebagai alat dan sarana berdagang tahu bulat keliling. Berhubung dagangan sepi beberapa bulan kemudian saksi ALIP pindah ke rumahnya sendiri Dk. Gambiran Rt 04, Ds. Cangkol, Kec. Plupuh, Kab. Sragen dan tersangka tetap ikut bekerja di tempat saksi ALIP tersebut. Beberapa tahun tersangka bertahan tetap bekerja di tempat saksi ALIP hingga akhirnya Terdakwa dipercaya untuk

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan/berdagang sendiri dan diberi 1(satu) unit mobil yang disewa oleh saksi ALIP dari saksi ADI (pemilik rental mobil) untuk berdagang keliling di wilayah Kab. Karanganyar dan sekitarnya;

- Bahwa benar berhubung disuruh untuk keliling di wilayah Kab. Karanganyar selanjutnya Terdakwa tinggal disebuah kos di wilayah Pundak Jati Karanganyar, namun setiap paginya Terdakwa tetap pergi ke rumah saksi ALIP untuk mengambil dagangan tahu berikut menyeter tahu yang terjual.
- Bahwa benar dengan berjalannya waktu karena penjualan bagus kemudian oleh saksi ALIP tersangka diberi 1(satu) armada lagi dengan maksud untuk meluaskan area penjualan, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi ALIP agar segera mengambil armada / mobil;
- Bahwa benar keesokkan harinya yaitu hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengambil mobil tersebut di rumah saksi ALIP Dk. Gambiran Rt 04, Ds. Cangkol, Kec. Plupuh, Kab. Sragen, setelah saksi ALIP menyerahkan 1(satu) unit mobil Mitsubishi Carry No.Pol. B-1484-BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna Hijau tua Met, atas nama SUKARJO alamat Komp.Pik.Kopti Rt. 06/II Kalideres Jakbar berikut anak kunci dan STNKnya kepada Terdakwa, kemudian langsung pergi lagi sambil membawa barang dagangan tahu;
- Bahwa benar beberapa hari Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk berdagang tahu keliling hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib timbul niat untuk memilik mobil tersebut dengan cara mengganti nomor handphone supaya tidak bisa dihubungi oleh saksi ALIP. Karena tidak memiliki uang speserpun;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Jepara dan ditengah perjalanan entah kenapa timbul niat dan pemikiran untuk menggadaikan mobil tersebut supaya mendapatkan uang, karena oleh orang tua tidak boleh pulang selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah temannya yaitu saksi WAHYU di wilayah Dk/Ds. Mulyoharjo, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa benar sesampainya dirumah saksi WAHYU selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi WAHYU untuk mencarikan tempat gadaian dengan jaminan mobil yang Terdakwa bawa;
- Bahwa benar selanjutnya sore harinya sekira pukul 15.00 Wib, lalu Terdakwa, saksi WAHYU dan ROKHIM pergi ketempat orang yang mau

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggandai. Tersangka oleh saksi WAHYU kemudian diajak ke rumah perantara gadai yaitu Sdr. SOFPI alamat Dk/Ds. Kedungcino, Kec. Jepara, Kab. Jepara, lalu sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. SOFPI dan bilang akan pinjam uang dengan jaminan mobil yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengaku kepada Sdr. SOFPI bahwa mobil tersebut adalah milik ianya sendiri yang dibeli lengkap berikut surat-suratnya seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun untuk BPKB tidak ada/hilang karena telah ditipu orang dan Terdakwa mengaku bahwa uang hasil pinjaman tersebut akan digunakan untuk menikah (membayar tratak dan membeli almari);
- Bahwa benar karena percaya dengan pengakuan Terdakwa selanjutnya oleh saksi Sdr.SOPFI diajak ke rumah Sdr. SUGENG alamat wilayah Dk/Ds. Kendengsidialit, Kec. Welahan, Kab. Jepara. Setelahnya bertemu dengan Sdr. SUGENG selanjutnya tersangka kembali bilang bahwa akan meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jaminan mobil yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa kembali mengaku kepada Sdr. SUGENG bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli lengkap berikut surat-suratnya seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun untuk BPKB tidak ada/hilang karena telah ditipu orang dan Terdakwa juga mengaku bahwa uang hasil pinjaman tersebut akan digunakan untuk menikah (membayar tratak dan membeli almari) karena pada saat tersebut tidak memiliki uang, disamping Terdakwa juga bilang akan mengembalikan secepatnya paling lambat 2 (dua) bulan setelah acara pernikahan selesai. Entah kenapa kemudian Sdr. SUGENG percaya dan mungkin merasa kasihan langsung mengambil uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kedalam rumah;
- Bahwa benar pada saat Sdr. SUGENG masuk kedalam rumah selanjutnya Sdr.SOPFI bilang bahwa nanti Terdakwa mengembalikannya sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), namun beberapa saat kemudian Sdr. SUGENG keluar dari rumah dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah uang Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. SOPFI sebagai ucapan terima kasih. Setelahnya Terdakwa bersama

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHYU dan saksi ROKHIM langsung kembali ke rumah saksi WAHYU dan ditengah perjalanan Terdakwa bermaksud memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi WAHYU namun tidak mau/tidak diterima. Sedangkan saksi ROKHIM tidak Terdakwa kasih apapun termasuk uang karena tidak tahu menahu, hanya mengantar saja;

- Bahwa benar setelahnya membawa uang tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membayar hutang kepada teman Terdakwa dan mencari kos di wilayah Yuwono Pati untuk 2 (dua) bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa selanjutnya tinggal dikos tersebut dan selama tinggal dikos sisa uang gadai telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar beberapa hari tinggal dikos selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa didatangi oleh saksi ALIP bersama temannya yang tidak dikenal kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Plupuh untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" yaitu menunjuk kepada orang (manusia) selaku subyek hukum atau yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa EKA MAULANA Alias GOWOK Bin ALI SHODIQ yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, Terdakwa juga diketahui sehat baik jasmani dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan sengaja*" adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa "sengaja" secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya. Kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus di pertimbangkan Unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum memiliki barang” dalam unsur pasal ini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Dapat pula diartikan bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Barang pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidak-tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan bahwa Terdakwa Eka Maulana Alias Gowok Bin Ali Shodiq pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi Dk. Gambiran Rt.04, Ds. Cangkol, Kec. Plupuh, Kab. Sragen telah menggadaikan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T120SS dengan No.Pol B 1484 BR tahun 1995 warna hijau tua metalik, atas nama Sukarjo alamat Komp.pik kopti Rt.006 kalideres Kab. Jakarta barat berikut STNK dan anak kuncinya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Adi Purnomo dimana kendaraan tersebut rental oleh saksi Alip yang digunakan untuk berdagang tahu bulat keliling dengan maksud dan tujuan untuk miliki sendiri namun ada kesempatan dari Terdakwa untuk mengalihkan kepada pihak ketiga dengan cara digadaikan kepada seseorang yang Bernama Sdr. Sugeng di wilayah Welahan Jepara sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa menerima uang hasil gadai mobil dari Sdr. Sugeng kemudian terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sopfi sebagai ucapan terimakasih dan sisa uang gadai digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Alip Bin Ngadiman yang menerangkan bahwa sekitar bulan desember 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi Alip Bin Ngadiman menyewa / rental 1(satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T120SS dengan No.Pol B 1484 BR tahun 1995 warna hijau tua metalik,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sukarjo alamat Komp.pik kopti Rt.006 kalideres Kab. Jakarta barat berikut STNK dan anak kuncinya kepada saksi Adi Purnomo untuk saksi Alip Bin Ngadiman pergunakan berdagang tahu bulat keliling. Selanjutnya melihat perkembangan dagang tahu bulat yang dilakukan oleh Terdakwa Eka Maulana Alias Gowok baik atau berkembang kemudian saksi Alip Bin Ngadiman berniat menambah armada / sarana kepada Terdakwa Eka Maulana Alias Gowok dengan maksud mengembangkan usaha jual tahu bulat di wilayah karanganyar;

Menimbang, bahwa tanpa disadari serta sepengetahuan saksi Alip Bin Ngadiman lalu Terdakwa membawa pergi kendaraan 1 (satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T120SS dengan No.Pol B 1484 BR tahun 1995 warna hijau tua metalik, atas nama Sukarjo sejak tanggal 30 Januari 2024 tanpa ada berita untuk datang kerumah saksi Alip Bin Ngadiman melaporkan hasil penjualan dan selanjutnya saksi Alip Bin Ngadiman bersama saksi Alip Widodo pergi berusaha mencari keberadaan Terdakwa ternyata yang ditemukan hanya Terdakwa namun kendaraan tidak ada, maka akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap saksi Adi Purnomo sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Harus ada pemiliknyanya sehingga terhadap barang yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknyanya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Adapun yang dimaksud dengan orang lain tiada lain diartikan adalah sebagai bukan petindak atau pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta di persidangan bahwa Terdakwa Eka Maulana Alias Gowok Bin Ali Shodiq pada tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi Dk. Gambiran Rt.04 Ds. Cangkol Kec. Plupuh Kab. Sragen telah ditangkap dikarenakan telah membawa pergi kendaraan kendaraan 1 (satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T120SS dengan No.Pol B 1484 BR tahun 1995 warna hijau tua metalik atas nama Sukarjo alamat Komp.pik kopti Rt.006 kalideres Kab. Jakarta barat berikut

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan anak kuncinya kepunyaan dari saksi Adi Purnomo yang tidak lain barang dalam perkara a quo bukan milik Terdakwa dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berawal dari sekitar bulan desember 2023 pukul 20.00 wib saksi Alip Bin Ngadiman menyewa / rental 1 (satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T120SS dengan No.Pol B 1484 BR tahun 1995 warna hijau tua metalik, atas nama SUKARJO alamat Komp.pik kopti Rt.006 kalideres Kab. Jakarta barat berikut STNK dan anak kuncinya kepada saksi Adi Purnomo untuk saksi Alip Bin Ngadiman penggunaan berdagang tahu bulat keliling. Selanjutnya melihat perkembangan dagang tahu bulat yang dilakukan oleh Terdakwa Eka Maulana Alias Gowok baik atau berkembang kemudian saksi Alip Bin Ngadiman berniat menambah armada / sarana kepada Terdakwa Eka Maulana Alias Gowok dengan maksud mengembangkan usaha jual tahu bulat di wilayah karanganyar. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi Alip Bin Ngadiman menghubungi terdakwa untuk mengambil mobil tersebut dirumah saksi Alip Bin Ngadiman di Dk. Gambiran Rt. 04, Ds. Cangkol, Kec. Plupuh, Kab. Sragen. Dan keesokkan harinya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa Eka Maulana Alias Gowok datang kerumah saksi Alip Bin Ngadiman untuk mengambil mobil tersebut. Setelah saksi Alip Bin Ngadiman menyerahkan anak kunci dan STNKnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi mobil carry merk mitsubishi sambil membawa barang dagangan tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa tidak lagi datang kerumah saksi Alip Bin Ngadiman untuk mengambil barang dagangan tahu dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T120SS dengan No.Pol B 1484 BR tahun 1995 warna hijau tua metalik, atas nama Sukarjo alamat Komp.pik kopti Rt.006 kalideres Kab. Jakarta barat berikut STNK dan anak kuncinya kepada Sdr. Sugeng di wilayah Welahan Jepara sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa menerima uang hasil gadai mobil dari Sdr. Sugeng kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. SOPFI sebagai ucapan terimakasih dan sisa uang gadai digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui niat Terdakwa yang membawa pergi kendaraan 1 (satu) unit mobil carry merk mitsubishi Type T120SS dengan No.Pol B 1484 BR tahun 1995 warna hijau tua metalik, atas nama SUKARJO alamat Komp.pik kopti Rt.006 kalideres Kab. Jakarta barat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNK dan anak kuncinya dengan maksud dan tujuan menguasai barang tersebut yang dipindahkan tangankan dengan cara digadaikan maka barang tersebut beralih kepada Sdr. Sugeng di wilayah Welahan Jepara sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sopfi sebagai ucapan terima kasih dan sisa uang gadai telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari rangkaian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) A No 2644852 dengan identitas kendaraan yaitu mobil merk Mitsubishi Carry No.Pol. B-1484- BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna Hijau tua Met, Noka T120SB.036572, Nosin 4G17C.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp.Pik.Kopti Rt. 06/II Kalideres Jakbar;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Carry No.Pol. B-1484-BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna Hijau tua Met, Noka T120SB.036572, Nosin

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4G17C.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp.Pik.Kopti Rt. 06/II
Kalideres Jakbar berikut anak kunci dan STNKnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari saksi Adi Purnomo merupakan kendaraan yang digelapkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Adi Purnomo Bin Sunarto;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya namun untuk mendidik agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, dan juga sebagai efek jera kepada Terdakwa yang ternyata pernah dihukum dalam perkara pidana sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKA MAULANA Alias GOWOK Bin ALI SHODIQ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) A No 2644852 dengan identitas kendaraan yaitu mobil merk Mitsubishi Carry No.Pol. B-1484- BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna Hijau tua Met, Noka T120SB.036572, Nosin 4G17C.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp.Pik.Kopti Rt. 06/II Kalideres Jakbar;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Carry No.Pol. B-1484-BR, type T120 SS, Tahun 1995, warna Hijau tua Met, Noka T120SB.036572, Nosin 4G17C.518816 atas nama SUKARJO alamat Komp.Pik.Kopti Rt. 06/II Kalideres Jakbar berikut anak kunci dan STNKnya;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Adi Purnomo Bin Sunarto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityo Danur Utomo, S.H., Dian Wicayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Indra Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityo Danur Utomo, S.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28